



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN RESIKO KEHAMILAN DALAM UPAYA MENURUNKAN
ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan Era Milinium (*Sustainable Miliniu Development Goals / SDGs*), maka Pengelolaan resiko kehamilan, Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan Bayi Perlu dilaksanakan secara efektif, menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Bayi merupakan salah satu indikator utama tingkat Kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya suatu daerah yang diukur dari angka kesakitan dan Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan dan kualitas pelayanan Kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, swasta dan masyarakat melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a samapai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Resiko Kehamilan Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 149 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 50/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia;
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/sk/VIII/2006 tentang Pedoman Pengembangan Desa Siaga;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 21. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
-

19. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah merupakan wujud upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang di bentuk dari oleh dan untuk masyarakat fasilitas pelayanan ini memberikan pelayanan kesehatan dasar khususnya bagi ibu dan bayi serta mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
 20. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat) yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi minimal lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare.
 21. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua atau dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya.
 22. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar spesialis, pelayanan menunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 23. Rumah Sakit PONEK atau Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenensi Komprehensif adalah rumah sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan pada ibu neonatus bayi balita.
 24. Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan Keluarga Berencana secara rawat jalan.
 25. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang hamil atau menyusui.
 26. Surat izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga teknis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
 27. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kematian ibu, dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
-

28. Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
29. Inisiasi menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah permulaan menyusui dini yaitu bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
30. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk member kekebalan terhadap penyakit tertentu.
31. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten pringsewu.
32. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
33. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia nol hari sampai dengan 28 hari.
34. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
35. Anak Balita adalah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Pasal 2

Asas Pengelolaan resiko kehamilan meliputi Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir dan Bayi serta sumber daya kesehatan lainnya dalam memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi baru Lahir, bayi dan Anaka Balita serta tenaga kesehatan KIBBLA, dan berasaskan nilai ilmiah, manfaat dan berkeadilan tanpa diskriminasi serta menjunjung tinggi kemanusiaan dan keseimbangan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Resiko kehamilan bertujuan:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya ibu hamil;

11. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak Balita selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan kepada Intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif dapat berhasil menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan dibidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki dan jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan .
13. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
14. Fasilitas Kesehatan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik Promotif, Preventif, Kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan masyarakat.
15. Penyelenggara KIBBLA dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa.
16. Pusat Kesehatan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya .
17. Puskesmas Maupun Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONEB adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan neonatus serta bayi selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
18. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Bidan Desa.

22. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu;
23. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 12 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak Balita;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RESIKO KEHAMILAN DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten Pringsewu..
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi.
9. Pelayanan Kesehatan adalah interksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
10. Penyedia Jasa Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

- b. tercapainya peningkatan akses pelayanan kesehatan sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan, kematian bayi, bayi baru lahir dan bayi;
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. terciptanya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir dan bayi;
- e. tercapainya peningkatan akses informal tentang pelayanan kehamilan yang beresiko;
- f. tersedianya sumber daya kesehatan yang dibutuhkan agar efektif dan efisien.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan resiko kehamilan adalah Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi, sumber daya kesehatan stakeholder terkait dan masyarakat.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Sumber Daya Manusia meliputi:

- a. tenaga yang melaksanakan kesehatan;
- b. Dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan;
- c. Dokter Spesialis Anak;
- d. Dokter Umum;
- e. Paramedis;
- f. tenaga penunjang lainnya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 6

Setiap tenaga kesehatan mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. penanganan kesulitan persalinan yang adekuat;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang adekuat;
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dengan sarana yang tidak memiliki sertifikasi;
- g. mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan ASI sampai anak usia 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. inisiasi Menyusu Dini dan kolestrum atau air susu ibu pertama;
- d. air susu ibu eksklusif; dan
- e. imunisasi HBO.

Pasal 9

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
 - b. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
-

- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- d. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dan pencemaran biologis dan kimia SDIDTK.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan diwajibkan mensosialisasikan pengelolaan resiko kehamilan di wilayah kerjanya.
- (2) Tenaga kesehatan harus menyampaikan informasi kepada suami dan atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.
- (3) Tenaga kesehatan harus memberikan penanganan dan perhatian khusus terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi disertai dukungan dari suami, keluarga dan masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban:

- a. menyediakan pelayanan kesehatan terutama sarana dan prasarana yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat-alat, dan dana lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. menyediakan data ibu hamil beresiko baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun lintas pemerintah;
- d. melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;

- f. melakukan koordinasi pelayanan ibu hamil beresiko dengan lintas program dan lintas sektoral terkait;
- g. melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir sub anak balita;
- h. ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin dengan resiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan ibu hamil untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
- l. memberikan informasi tentang resiko kehamilan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan maupun melalui media;
- m. membentuk dan mengaktifkan Desa / Kelurahan siaga.

Pasal 12

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan ibu hamil yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. mengutamakan pelayanan ibu hamil dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka;
- c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. bagi fasilitas kesehatan swasta dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan mendapatkan penggantian biaya dari Pemerintah Daerah jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu;
- e. melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ke Dinas Kesehatan Kabupaten pringsewu.

Pasal 13

(1) Masyarakat memiliki kewajiban:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan ibu hamil sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. memberikan perlindungan; rasa aman dan nyaman;
- d. terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita;
- e. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita dan anak sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

(2) Sektor swasta memiliki kewajiban:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. memudahkan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. menyediakan tempat menyusui dan penambahan gizi bagi ibu pekerja yang sedang menyusui;
- d. memberikan perlindungan terhadap hak normative perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ibu berkewajiban memeriksa kesehatan dirinya dan anaknya sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan yang berkompeten.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 14

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan ibu hamil meliputi:

- a. memberikan kemudahan berkenan dengan perizinan fasilitas kesehatan;
 - b. melakukan AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi;
 - c. melakukan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap fasilitas kesehatan;
 - d. member sanksi kepada fasilitas kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanggung jawab

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan ibu hamil, bertanggung jawab:
- a. memberikan pendidikan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan yang merata, terjangkau dan bermutu untuk masyarakat;
 - d. menjamin pelayanan ibu hamil bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
- (2) Masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 16

Penyelenggaraan pelayanan ibu hamil dilaksanakan secara berjenjang, adalah:

a. Tingkat Kabupaten

1. membuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan pada ibu hamil;
2. persediannya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cangkupan /hasil kegiatan;
3. perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan ibu hamil sesuai standar yang berlaku;
5. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan ibu hamil;
6. melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan ibu hamil beresiko.

b. Tingkat Kecamatan

1. melaksanakan kebijakan Kabupaten bersama unsur penyelenggara Tingkat Kecamatan;
2. persediannya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cangkupan /hasil kegiatan;
3. perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan ibu hamil sesuai standar yang berlaku;
5. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan ibu hamil;
6. membantu dan menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan ibu hamil melalui Kemitraan Bidan dan Dukun, Desa Siaga, Kelas Ibu dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat lain yang bergerak dibidang kesehatan ibu dan anak;
7. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu hamil;
8. melaksanakan sosialisasi berkenaan dengan pelayanan ibu hamil.

c. Tingkat Desa

1. melaksanakan kebijakan Kabupaten bersama unsure penyelenggara Tingkat Desa;
2. melaksanakan pendataan sasaran;
3. menyediakan lahan untuk membangun sarana kesehatan agar terselenggaranya pelayanan secara berkelanjutan;
4. memberdayakan dan menggerakkan semua unsure masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader dan karang taruna) untuk mendukung kegiatan dalam pelayanan ibu hamil;
5. membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan melalui Ambulan Desa, Tabulin, Dasolin, Donor darah, Kemitraan;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan ibu hamil;
7. melaksanakan sosialisasi berkenaan pelayanan ibu hamil.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melalui organisasi perangkat daerah bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan ibu hamil.
- (2) Pembinaan pelayanan ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan;
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melalui dinas kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan ibu hamil yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perijinan;
 - b. standar kinerja tenaga kesehatan;
 - c. standar saran pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - d. standar operasional prosedur pelayanan ibu hamil.

Dinas Kesehatan yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB VIII

PELAYANAN IBU HAMIL

Bagian Kesatu

Jenis pelayanan Ibu hamil

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung terselenggaranya pelayanan ibu hamil yang terjangkau dan sesuai standar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Ibu, yang terdiri dari:
 1. pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur;
 2. pelayanan Kesehatan Ibu hamil;
 3. pelayanan Ibu Bersalin;
 4. pelayanan Ibu Nifas.
 - b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita:
 1. pelayanan imunisasi;
 2. inisiasi menyusui dini;
 3. stimulasi, deteksi, intervensi, dini tumbuh kembang.

Bagian Kedua

Rincian dan Bentuk Pelayanan Ibu Hamil

Pelayanan Ibu

Paragraf I

Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan alat kontrasepsi, obat efek samping akibat kontrasepsi dan pembiayaan komplikasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, merata dan terjangkau.

Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. jaminan ketersediaan alat kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur kelompok masyarakat miskin;
- c. jaminan pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin menggunakan cara kontrasepsi Medis Operatif Wanita dan Medis Operatif Pria;
- d. pelatihan tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan penanganan komplikasi akibat kontrasepsi;

Pasal 22

- (1) Ibu dapat menentukan pilihan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya setelah mendapatkan dan konseling pemeriksaan dari tenaga kesehatan;
- (2) Tenaga kesehatan dan atau tokoh masyarakat yang terlatih dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kontrasepsi.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dengan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dan gizi buruk dari kelompok keluarga miskin.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan kemudahan menyiapkan pelayanan rujukan ibu dalam kondisi darurat sesuai dengan kemampuan pemerintah.
- (4) Tata cara pelayanan pemeriksaan kehamilan dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan harus menyampaikan informasi dan penyuluhan kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Suami dan keluarga harus memberikan perlindungan terhadap ibu hamil yang terdeteksi risiko tinggi.
- (3) Perhatian dan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan dari mulai kehamilan, melahirkan sampai dengan masa nifas.

Paragraf 3
Pelayanan Persalinan
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga dan sarana kesehatan di desa yang sesuai standar dengan rasio penduduk dalam menunjang pelayanan persalinan.
- (2) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga kesehatan yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut tanpa membedakan status sosial sesuai standar operasional pertolongan persalinan.

- (3) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan harus menjaga kebersihan diri, tempat dan sterilitas peralatan.
- (4) Tenaga kesehatan tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan persalinan di rumah penduduk, sesuai dengan petunjuk teknis Jaminan Persalinan (Jamipersal) bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan.
- (5) Apabila tenaga kesehatan tidak dapat memberikan pertolongan karena sesuatu hal, sementara kondisi ibu sangat darurat harus segera merujuk kepada sarana pelayanan yang memadai.
- (6) Dalam hal ibu bersalin dalam kondisi rawat rujuk atau datang tanpa dirujuk, maka seluruh unit di sarana pelayanan kesehatan harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (7) Dalam hal dokter ahli tidak ada ditempat dan tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli pengganti bila dokter ahli dimaksud berada dalam radius yang dimungkinkan untuk dijemput.
- (8) Setiap Tenaga kesehatan mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan dan kualitas darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membiayai seluruh biaya produksi darah untuk kebutuhan ibu bersalin sampai dengan masa nifas.

Pasal 27

- (1) Tenaga tradisional wajib melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila ada ibu yang akan melahirkan;
- (2) Kemitraan pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga tradisional;

- (3) Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk persiapan persalinan, membersihkan ibu dan bayi pasca persalinan.

Paragraf 4
Pelayanan Ibu Nifas
Pasal 28

- (1) Tenaga kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur.
- (2) Tenaga kesehatan harus mampu mendeteksi resiko yang dapat terjadi pada masa nifas dan menangani sesuai kewenangan.
- (3) Tenaga kesehatan harus memberikan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Bayi
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (3) Pemerintah Daerah harus mendukung dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (4) Tenaga kesehatan menyerahkan bayi segera setelah lahir kepada ibunya untuk diberikan air susu ibu dan melaksanakan rawat gabung.
- (5) Tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu selain air susu ibu (ASI) dan cenderamata berupa susu formula.
- (6) Pemberian air susu selain air susu ibu harus sesuai anjuran dokter.
- (7) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 (enam) bulan.
- (8) Suami dan anggota keluarga dan masyarakat lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

- (9) Tenaga kesehatan dan keluarga harus melindungi bayi sesuai dengan protap (prosedur tetap) yang berlaku untuk mencegah hypotermi, asfiksia pada bayi baru lahir.

Pasal 30

- (1) Tenaga kesehatan melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan standar pelayanan.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 31

- (1) Tenaga kesehatan harus mampu menentukan ibu, bayi atau anak balita menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada ibu, bayi dan anak balita yang menderita infeksi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, memantau melalui Dinas Kesehatan :
- a. membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita;
 - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
 - c. memberikan pelayanan makanan tambahan pada bayi dan anak balita kurang gizi dari keluarga miskin dan tidak mampu;
 - d. memfungsikan dan mengaktifkan Posyandu.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.
- (3) Tenaga kesehatan harus mampu mendeteksi ibu, bayi dan balita sakit.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah Daerah, swasta dan mandiri harus memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kepada ibu, bayi dan anak balita sakit.

Paragraf 6
Pelayanan Imunisasi
Pasal 33

- (1) Semua bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- (2) Semua calon pengantin wanita dan ibu hamil harus mendapatkan imunisasi TT dengan terlebih.
- (3) dahulu di lakukan dengan TT.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan ketersediaan vaksin untuk imunisasi dasar.
- (5) Seluruh lapisan masyarakat mendukung terhadap pelaksanaan program imunisasi.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 34

- (1) Tenaga kesehatan harus melaksanakan pelaporan atas kegiatan pelaksanaan pelayanan ibu hamil setiap bulan secara berjenjang.
- (2) Tenaga kesehatan wajib melaporkan bila terjadi kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam batas waktu 24 jam ke Dinas Kesehatan secara berjenjang.

BAB X
PENGADUAN
Pasal 35

- (1) Masyarakat termasuk ibu atau keluarga dapat melaporkan pelayanan ibu hamil yang tidak sesuai dengan standar ke dinas kesehatan secara berjenjang.
- (2) Dinas Kesehatan secara berjenjang menindaklanjuti terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat

BAB XI
SANKSI
Pasal 36

- (1) Terhadap sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan aparat pemerintah yang terbukti melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai standar akan diberikan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan dari majelis kode etik profesi dengan tahapan hukuman disiplin sebagai berikut:

1. hukuman disiplin ringan, terdiri dari :

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. hukuman disiplin sedang, terdiri dari :

- a) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- c) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

3. hukuman disiplin berat, terdiri dari:

- a) penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b) pembebasan dari jabatan;
- c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
- d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

b. Bagi non Pegawai Negeri Sipil akan diberikan sanksi dengan pertimbangan majelis pelayanan kesehatan swasta , adalah sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang melanggar dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dalam waktu tertentu;

2. penerapan sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau kegiatan dilakukan apabila:

- a) belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
- b) terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga.

**BAB XII
PENUTUP
Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 15 Mei 2017

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A.BUDIMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017
NOMOR 19**

**Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H